

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Dasar Hukum Pembentukan Bank Industri Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

a) Dasar hukum pembentukan bank industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang baru disahkan ini ternyata mengamanatkan untuk dibentuknya suatu lembaga pembiayaan industri sendiri yang mandiri. Pembentukan lembaga pembiayaan industri yang mandiri yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah pembentukan Bank Industri. Undang-Undang tentang perindustrian ini mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Pembiayaan khusus atau Bank Industri yang diatur dalam pasal 48 ayat 1, 2 dan 3. Undang-Undang tentang Perindustrian ini tidak mengatur lebih khusus mengenai bank yang khusus membiayai industri. Pembentukan Bank Industri ini diharapkan dapat menjadi solusi atau jalan keluar dari pemerintah bagi kalangan dunia industri untuk mendapatkan modal dan pinjaman jangka menengah dan panjang bagi kegiatan industri di Indonesia.

Berikut ini adalah bunyi dari pasal 48 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang mengamanatkan untuk dibentuknya suatu Lembaga Pembiayaan sendiri adalah Pasal 48 :

- 1) Dalam rangka pembiayaan kegiatan Industri, dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri.

- 2) Lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang Industri.
- 3) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian dalam pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian maka dapat dianalisis bahwa upaya pembentukan suatu bank industri atau lebih tepatnya lembaga pembiayaan khusus untuk industri sebenarnya sudah didukung oleh amanat dalam pasal 48 tersebut. Pembentukan lembaga pembiayaan khusus tersebut sebenarnya merupakan model awal dari maksud pasal 48 ini untuk menciptakan suatu lembaga pembiayaan yang lebih mudah diterima yaitu pembentukan bank industri. Jadi yang diperlukan saat ini adalah pemahaman dan pengertian yang jelas tentang bagaimana bentuk bank industri dan bagaimana bentuk dari lembaga pembiayaan khusus untuk industri, sehingga ada perbedaan yang jelas yang bisa dijadikan tolak ukur nantinya kedepan.

b) Pengertian Perindustrian

Pengertian Perindustrian terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang berbunyi :
“Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.” Pengertian mengenai industri sendiri terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang berbunyi :

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.”

Berdasarkan pengertian perindustrian yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian maka arti perindustrian sendiri memiliki pengertian yang sangat luas secara konsep pemahamannya. Konsep pemahamannya adalah bahwa perindustrian itu berbicara mengenai suatu pola tatanan segala kegiatan yang masih memiliki hubungan dengan kegiatan industri. Pengertian perindustrian dalam pasal ini terkesan begitu bias karena memiliki arti yang begitu luas dan tidak adanya batasan yang pasti terhadap pemahaman pasal ini.

Pengertian industri sendiri terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang jika dibaca secara cermat maka pengertian akan industri akan sedikit lebih jelas dan tidak terlalu bias. Pengertian industri dalam pasal tersebut adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Berdasarkan definisi industri tersebut maka pengertian atau pemahaman akan industri akan semakin jelas dan sudah memiliki batasan-batasan pemahaman yang pasti dan lebih sempit. Industri diartikan sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Adanya batasan-

batasan pengertian yang lebih sempit dan lebih khusus seperti mengolah bahan baku, memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi untuk suatu kegiatan ekonomi maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan industri. Pengertian industri dalam pasal ini menekankan pengertian industri lebih kepada kegiatan mengolah bahan baku yg memiliki manfaat dan nilai tambah untuk menghasilkan sesuatu barang.

c) Asas-asas Perindustrian

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian mengatakan bahwa perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas, yaitu :

- a) kepentingan nasional;
- b) demokrasi ekonomi;
- c) kepastian berusaha;
- d) pemerataan persebaran;
- e) persaingan usaha yang sehat; dan
- f) keterkaitan Industri.

Asas-asas mengenai perindustrian yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menguraikan secara umum mengenai bagaimana suatu kegiatan perindustrian itu dapat diselenggarakan dengan baik. Asas-asas dalam perindustrian tersebut menggunakan asas kepentingan nasional sebagai dasar bahwa kegiatan industri di Indonesia dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional artinya bahwa kepentingan untuk mensejahterahkan rakyat diatas kepentingan individu atau kelompok atau kepentingan pemerintah sekalipun juga. Asas demokrasi ekonomi sendiri memiliki arti bahwa sistem ekonomi

yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi ekonomi yang berarti bahwa bentuk kegiatan dan sistem ekonomi Indonesia murni dalam menjalankan kegiatan ekonominya tersebut menekankan kepada kemufakatan bersama untuk melakukan suatu kebijakan ekonomi. Asas kepastian berusaha memiliki arti bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam bidang kegiatan industri akan tetap mendapatkan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha dari pemerintah sendiri yang bisa dilakukan dalam bentuk pemberian izin usaha dan lain-lainya. Asas pemerataan persebaran memiliki arti bahwa kegiatan industri di Indonesia tidak hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja tetapi akan disebarakan di daerah seluruh Indonesia untuk dapat membangun seluruh pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah lainnya. Asas persaingan usaha sehat memiliki arti bahwa segala bentuk kegiatan industri di Indonesia tetap mematuhi aturan hukum mengenai hukum persaingan usaha secara sehat. Kesimpulannya bahwa praktek-praktek kegiatan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli maka itu dilarang untuk dilakukan. Asas keterkaitan industri memiliki arti bahwa kegiatan industri harus memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain bahwa antara industri bagian hulu dan industri bagian hilir harus ada sinkronisasi hubungan yang jelas dalam suatu proses produksi sehingga bisa menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai tinggi dan berkualitas.

d) Arti penting perindustrian bagi pembangunan ekonomi

Ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian mengatakan bahwa Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan, yaitu :

- a) mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c) mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional;
- g) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

2. Tinjauan tentang lembaga keuangan

1) Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga yang kekayaannya sebagian besar dalam bentuk tagihan (*claims*) artinya lembaga ini mempunyai bentuk aset *riil* (seperti peralatan gedung dan sebagainya) lebih sedikit daripada tagihan atau aset finansial (saham, instrumen uang dan surat berharga lainnya) yang bersifat sebagai perantara bagi mereka yang mempunyai dana bagi mereka yang memerlukan dana. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Intinya, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya. Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Adapun peranan utama dari kedua lembaga ini relatif sama yaitu sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara surplus unit (*ultimate lenders*) dengan defisit unit (*ultimate borrowers*).

Lembaga keuangan terdiri dari kata lembaga dan keuangan. Arti kata lembaga (KBBI) adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, sedangkan arti kata keuangan (KBBI) adalah seluk-beluk uang; urusan uang. Secara harfiah lembaga keuangan artinya badan (organisasi) yang melakukan suatu usaha yang berkaitan dengan urusan uang.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak mencantumkan definisi tentang Lembaga Keuangan. Menurut Kasmir (2005:9) lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Ahmad Rodoni (2007:12) Lembaga keuangan (*financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-asset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau *asset riil*. Pengertian tentang Lembaga Keuangan hanya terdapat dalam keputusan SK

Menkeu RI no. 792 Tahun 1990 dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan. Berdasarkan pengertian diatas maka yang bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau institusi yang memiliki kekayaan utama dalam bentuk asset-asset baik financial maupun *non-financial* yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan.

2) Jenis-jenis lembaga keuangan

Lembaga keuangan di Indonesia merupakan suatu sistem keuangan yang dipakai di Indonesia. Bentuk Lembaga Keuangan dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu :

1) Lembaga keuangan bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.

a. Pengertian Perbankan

Hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ini berarti, kita

akan membicarakan peratutran hukum (norma hukum) dan asas-asas hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank.

Munir Fuady menyatakan, bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*), yakni seperangkat kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku-perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan (Munir Puadi, 1999:14). Muhammad Djumhana berpendapat bahwa hukum perbankan adalah :

“Sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.” (Muhammad Djumhan, 1993:10).

Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 huruf dua yang mengatur tentang perbankan menjelaskan bahwa pengertian bank adalah :

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Menurut Hasibuan (2005:2), pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas maka bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan

menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat, sedangkan untuk jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

b. Fungsi dan Tujuan Perbankan

Menurut Budisantoso (2006:9) secara lebih spesifik bahwa bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

a) Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b) Agent of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c) Agent of Services

Bank melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Sedangkan mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai *Financial Intermediary* perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas sosial dan stabilitas politik. Secara lengkap hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa :

“Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.”

c. Sumber-sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat

diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.

- a) Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- c) Undang-undang No.23 tahun 1999 Jo Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- d) KUHPerdara (B.W) Buku II dan Buku Ke III.
- e) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

d. Jenis-jenis Perbankan

Jenis-jenis perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu :

1) Bank Umum

Pengertian bank umum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah tugas dari Bank Umum, yaitu :

1. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
 2. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi.
 3. Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
 4. Menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan *trust* atau wali amanatan kepada individu dan perusahaan.
 5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
 6. Memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga.
 7. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana dan lainnya.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdapat dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat, tabungan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.

Selanjutnya juga dapat dikelompokkan juga Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya, yaitu :

a) Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut,

kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi.

b) Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadist. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah, yaitu :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
 5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
- e. Pendirian Bank

Pendirian suatu perusahaan dalam bentuk apapun harus mendapat izin dari instansi yang terkait terlebih dulu, demikian pula izin untuk melakukan usaha perbankan. Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru, maka di haruskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah di tentukan Bank Indonesia, Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan

menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. jenis bank indonesia pada perbankan yaitu syariah, bank umum, bank perkreditan rakyat. Pendirian suatu Bank dapat dibedakan dalam 2 (dua) macam bentuk, yaitu :

1. Pendirian Bank Umum

Bank Umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Pemberian izin untuk mendirikan Bank Umum dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama, tahap persetujuan untuk melakukan persiapan Pendirian Bank yang bersangkutan. Tahap kedua berupa pemberian izin usaha yakni izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.

Penjelasan secara rinci untuk pendirian bank umum dijabarkan dalam SK Direksi BI No: 32/33/Kep/Dir, Tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999 , yaitu dalam pasal :

1) Pasal 3 :

- 1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- 2) Bank hanya dapat didirikan oleh :
 - a. WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia; atau
 - b. WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan/atau Badan Hukum Asing secara kemitraan.

2) Pasal 4 :

- 1) Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
- 2) Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perkoperasian;
- 3) Modal disetor yang berasal dari warga Negara asing dan/atau badan hukum asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99 % (Sembilan puluh Sembilan persen) dari modal disetor bank.

Syarat-syarat pendirian bank umum tersebut tampak bahwa modal yang harus disediakan relatif cukup besar. Tampaknya pimpinan BI (Bank Indonesia) menyadari bahwa bank sebagai badan usaha memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Hal ini terlihat bahwa pimpinan bank tidak serta merta mengeluarkan izin usaha walaupun modal sudah ada.

2. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pendirian BPR juga diperlukan izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana Bank Umum. Pada proses izin usaha dari Bank Indonesia diperlukan 2 tahap yaitu tahap persetujuan prinsip dan perolehan izin usaha. Selama salah satu atau kedua proses ini belum terpenuhi maka BPR tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. Syarat-syarat untuk mendirikan BPR diatur dalam SK Direksi BI No.32/35/Kep/Dir, tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999 yang diatur dalam pasal :

a) Pasal 3 :

- 1) BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia
- 2) BPR hanya dapat didirikan oleh :
 - a. Warga Negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia;
 - b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia;
 - c. Pemerintah Daerah; atau
 - d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

b) Pasal 4 :

- 1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
 - a. Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bekasi, dan Karawang;
 - b. Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi diluar wilayah tersebut pada huruf a;
 - c. Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan diluar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b.

- 2) Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian;
- 3) Bagian dari modal disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus).

2) Lembaga keuangan bukan bank

a. Pengertian Lembaga keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non depository*). Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga pembiayaan yang terdiri dari *leasing*, *factoring*, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian yang diantaranya asuransi keuangan dan asuransi jiwa serta reasuransi, dana pensiun yang terdiri dari dana pensiun pemberi kredit dan dana pensiun lembaga keuangan, dana perusahaan efek, reksadana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura dan pegadaian.

Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan berkembang sejak tahun 1972, dengan

tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.

Lembaga keuangan bukan bank ini tidak berarti lembaga keuangan ini tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank, hanya saja lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) ini juga dapat menarik dana dari masyarakat namun secara tidak langsung seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari *leasing*, *factoring*, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian, dan sebagainya.

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak dibidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga Keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat.

Lembaga pembiayaan relatif baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (pakdes 88). Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf b Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

b. Unsur-unsur Lembaga Keuangan bukan bank

Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.

- d) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e) Tidak menarik dana secara langsung, artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi krediturnya.
- f) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Pasal 1 angka (5) Keppres Nomor 61 tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dimaksud, menurut pasal 3 ayat (2) Keppres Nomor 61 tahun 1988 berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi, dengan demikian untuk dapat menjalankan usaha dibidang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi.

c. Perbedaan antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan bank

Kedudukan antara lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan sama-sama sebagai lembaga keuangan ada kaitan satu sama lainnya, namun ada beberapa hal yang membedakan antar keduanya, antara lain sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja, misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. Adapun lembaga perbankan merupakan keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan dibidang jasa keuangan lainnya.
- b. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- c. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan.

- d. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Simpanan masyarakat berupa giro, disamping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi bank umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.
- e. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini.

d. Sumber-sumber hukum lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan pertama kali diatur dalam Kepres No.61 tahun 1988. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK. 017/1995. Selain peraturan-peraturan tersebut, masih terdapat beberapa peraturan lainnya yang masih berlaku dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan lembaga pembiayaan. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah :

- a) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini merupakan dasar bagi pengembangan Perusahaan Pembiayaan.
- b) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.
- c) Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha. Ketentuan ini dalam rangka mendukung pengembangan investasi dan ekspor non migas.

- d) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, yang mana dalam keputusan ini diatur pula tentang Ketentuan Perpajakan Sewa Guna Usaha.
- e) Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE.1087/LK/1996 tanggal 27 februari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Menyikapi perkembangan lembaga pembiayaan saat ini sudah tiba saatnya tersedia peraturan yang lebih memadai dan tidak hanya sekedar berbentuk Kepres dan Surat Keputusan Menteri. Sektor hukum diharapkan lebih berperan dalam mengantisipasi perkembangan dibidang ekonomi dan bisnis, termasuk perkembangan dalam bisnis lembaga pembiayaan, yang diharapkan disini adalah adanya peraturan hukum yang berbentuk undang-undang mengatur lembaga pembiayaan, guna lebih menjamin kepastian hukum. Keadaan saat ini tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan atau hukum lembaga pembiayaan merupakan hal urgen harus ada dalam konteks perkembangan dibidang bisnis, yang nantinya diharapkan dapat mengatur aktivitas bisnis lembaga pembiayaan tersebut.

Perkembangan dibidang bisnis menuntut secara cepat agar bidang hukum juga dapat mengimbangnya, seperti dikemukakan oleh Munir Fuady bahwa perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat menyertai perkembangan dibidang bisnis, membawa

konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum dibidang itu ditelaah ulang, agar tetap *up to date*, seiring dengan perkembangan masa. Aturan hukum mengatur perbankan dikenal adanya hukum perbankan, atau yang mengatur tentang kredit dikenal dengan hukum perkreditan, maka sudah seyogyanya tentang pembiayaan (*finance*) dikenal cabang hukum bisnis yang namanya hukum pembiayaan.

e. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Berikut ini jenis-jenis lembaga keuangan bukan Bank, yaitu :

1) Pasar modal

Pasar Modal adalah pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana (*emiten*) dengan para penanam modal (*Investor*). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi (modal jangka panjang).

2) Pasar Uang dan Valas

Pasar uang (*money Market*) sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan dipasar uang adalah berjangka waktu pendek. Di pasar ini transaksi lebih banyak

dilakukan dengan menggunakan media elektronika, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam membuka usaha bagi para anggotanya untuk menyimpan uang yang sementara belum digunakan dan oleh petugas koperasi uang tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkannya.

4) Pengadaian

Perusahaan pengadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu. Nilai jaminan menentukan besarnya nilai pinjaman dan saat ini usaha pengadaian secara resmi masih dilakukan oleh pemerintah.

5) Leasing

Perusahaan sewa guna (*leasing*) bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Sebagai contoh: jika seseorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit maka kebutuhan ini pembayarannya dapat ditutupi oleh perusahaan leasing. Pembayaran oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

6) Asuransi

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanggungan. Setiap nasabah diberikan polis asuransi yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian dan perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dengan menggantikannya apabila nasabahnya terkena musibah atau terkena resiko seperti yang telah diperjanjikannya.

7) Anjak Piutang

Anjak piutang (*factoring*) dimana usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang memerlukannya.

8) Modal Ventura

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan berupa kredit tanpa ada jaminan.

9) Dana Pensiun

Dana Pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja arau perusahaan itu sendiri.

3) Hubungan antara lembaga keuangan dengan pembentukan bank industri

Berdasarkan uraian diatas mengenai lembaga keuangan (lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank) dan lembaga pembiayaan maka dapat ditarik suatu hubungan yang sangat erat antara keduanya. Hubungannya adalah bahwa lembaga pembiayaan sebagai subsistem dari lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan mempunyai kaitan satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh kedua lembaga tersebut sama-sama bergerak di bidang keuangan yang berada di bawah satu sistem lembaga keuangan. Jadi pembentukan lembaga pembiayaan untuk industri dalam hal ini adalah bank industri maka seharusnya bisa menentukan pilihan apakah akan memilih sistem lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank atau model lembaga pembiayaan. Intinya bahwa antara lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank tetap menekankan pada penggunaan uang sebagai *asset* dalam menjalankan proses bekerjanya dimasyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka pembentukan bank industri sangat dimungkinkan dibentuk sebagai salah satu lembaga pembiayaan untuk dunia industri asalkan pemerintah bisa menentukan model bank industri yang akan dibentuk tersebut dibuat dalam bentuk lembaga keuangan bank atau bukan bank. Jika model lembaga keuangan bank yang dipilih maka seharusnya pemerintah membuat *lex specialis* untuk bank industri yang berbeda dengan lembaga perbankan yang tunduk pada aturan undang-undang perbankan. Undang-undang yang dibentuk untuk bank

industri seharusnya terpisah dengan undang-undang perbankan atau dengan kata lain untuk bank industri menggunakan *lex specialis* dalam undang-undang industri yang mana undang-undang yang baru tersebut bersifat melengkapi undang-undang perbankan yang sudah ada. Pemerintah juga dapat memilih untuk menggunakan model bank industri yang berdasarkan sistem lembaga keuangan bukan bank (lembaga pembiayaan khusus). Lembaga pembiayaan khusus untuk industri ini bila dipilih oleh pemerintah maka pemerintah harus membuat undang-undang khusus (*lex specialis*) yang bersifat mengesampingkan aturan hukum yang sama dengan aturan hukum yang baru dibuat. Jadi pembentukan bank industri harus dibentuk dengan undang-undang lain yang bersifat *lex specialis* dan berada diluar undang-undang perbankan.

B. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Teori Fungsi Hukum dan Teori Kemanfaatan. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai Faktor-Faktor Yuridis apa saja yang Mendorong Pembentukan Bank Industri dan Faktor-Faktor Yuridis apa saja yang Berpotensi Mengendalikan Pembentukan Bank Industri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

1) Teori Fungsi Hukum

Tujuan dan fungsi Hukum yang pokok yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. (Roscoe Pound. 1996 : 14). Tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membangun wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum. Tujuan hukum itu sendiri memiliki sifat yang universal seperti ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. (Yunasril Ali : 2009 : 17).

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *public interest*; *individual interest*; dan *interest of personality*. (Soetiksno. 1997 : 46). Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat atau sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik atau manifesto politik. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi : 2007 : 66).

Roscoe Pound berpendapat bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). (Dewa Gede

Wirasatya P : 2010 : 13). Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki.

Perubahan dalam hukum sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen di luar hukum, maka para penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar logika, sejarah, adat, istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan.

“Law is a tool of social engineering” adalah apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound terhadap hukum ternyata sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.

Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah menemukan sistem dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan fungsi hukum tersebut, sering kali menjadi unsur yang mendorong

timbulnya perbedaan mengenai tujuan menerapkan hukum dan ada yang lebih menekankan pada fungsi kontrol sosial, atau fungsi perubahan, dan lain-lain. Permasalahan akan muncul kalau masing-masing pihak menuntut menurut keinginannya sendiri-sendiri maka yang timbul adalah permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum. Permasalahan itu menimbulkan konflik yang berkonotasi saling menyalahkan, saling menuduh, dan lain-lain. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Rincian dari tiap-tiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan itu sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat, sehingga apabila susunan kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik).

Tujuan dan fungsi hukum digunakan sebagai teori dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana teori fungsi hukum dapat menjawab permasalahan mengenai kemungkinan pembentukan bank industri berdasarkan undang-undang perbankan. Teori fungsi hukum ini memiliki manfaat untuk menciptakan suatu manfaat dari hukum yang bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Hasil nyata yang bisa dihasilkan oleh teori fungsi hukum ini adalah pembentukan suatu aturan hukum yang bisa menjadi politik hukum kedepan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Pembentukan aturan hukum yang ada

tersebut dihasilkan setelah melalui hasil evaluasi dalam masyarakat tentang suatu aturan hukum yang tidak mampu menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang ada. Penggunaan teori fungsi hukum ini adalah untuk mencoba melihat sampai sejauh manakah kepentingan umum atau masyarakat bisa terpenuhi dengan aturan hukum yang telah ada dan yang sudah dibuat. Aturan hukum yang sudah ada (Undang-undang Perbankan) tersebut akan dilihat bagaimana efektifnya aturan tersebut untuk menjawab persoalan kemungkinan pembentukan bank industri dengan undang-undang tersebut. Pembentukan bank industri seharusnya bisa dibentuk dengan mudah ketika sudah ada aturan hukum yang jelas dan secara khusus mengatur tentang bank industri, sehingga aturan hukum yang digunakan dalam pembentukan bank industri harus dilihat dari berbagai aturan hukum yang ada dan berkaitan dengan bank industri, baik itu aturan dalam undang-undang perbankan dan undang-undang perindustrian yang mengamanatkan pembentukan bank industri.

2) Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme Theory*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan *legal* secara moral atau dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan *public* yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari masalah tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan

atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. (Sonny Keraf : 1998 : 93-94).

Pernyataan Bentham apabila dikaitkan pada persoalan hukum atau Kebijakan, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Anggapan tentang kebaikan sebaliknya dapat dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan, sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. (Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra : 1993 : 79-80). Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.

Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Bentham juga mengemukakan bahwa

tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu :

- a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d) *To attain equity* (untuk mencapai kebersamaan). (Teguh Prasetyo : 2012:111-112).

Secara umum bahwa *utilitarisme* dapat dipakai dalam dua wujud yang berbeda, antara lain (A. Sonny Keraf : 1998 : 98-99) :

- a. Sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, ataupun untuk bertindak (sebagai prosedur untuk mengambil keputusan). Yaitu menjadi sebuah metode untuk bisa mengambil keputusan yang tepat tentang tindakan atau kebijaksanaan yang akan dilakukan.
- b. Sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. Yaitu menilai tindakan atau kebijaksanaan yang telah terjadi berdasarkan akibat atau konsekuensinya, sejauhmana mendatangkan hasil terbaik bagi banyak orang.

Penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Sama halnya pula misalnya yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut *antinomy* yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga

unsur tersebut, meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Pelaksanaan atau praktek hukum di negeri ini tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau mendefinisikan pengertian 3 (tiga) substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat kita, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan hukum di Indonesia.

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain atau dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Teori kemanfaatan ini menggambarkan tentang apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, khususnya keputusan moral, termasuk juga dalam bidang bisnis. Teori ini merumuskan prosedur dan pertimbangan yang banyak digunakan dalam mengambil suatu keputusan, khususnya yang menyangkut kepentingan banyak orang. Teori ini juga bisa membenarkan suatu tindakan sebagai tindakan yang baik dan etis, yaitu

ketika tujuan atau akibat dari tindakan itu bermanfaat bagi banyak orang.
(A. Sonny Keraf : 1998 : 98-99).

Teori kemanfaatan ini digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para legislator kita di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Pembentukan bank industri merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi yang dapat menunjang kehidupan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera. Pembentukan bank industri hanya akan dapat terwujud selama pembentukan tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan bank Industri tersebut sudah diatur dan diakui oleh undang-undang yang sudah berlaku atau ada. Pembentukan bank industri menjadi terkendala karena pedoman aturan untuk pembentukan bank industri belum ada dan belum dibuat oleh para legislator di DPR. Pedoman atauran pembentukan bank industri atau undang-undang bank industri yang sampai saat ini belum dibuat merupakan salah satu bentuk ketidakpekaan para anggota legislator negara ini terhadap kebutuhan negara ini akan suatu lembaga pembiayaan yang khusus membiayai usaha industri. Hal ini semakin terlihat jelas bahwa undang-undang tentang bank industri sejak dahulu belum pernah masuk kedalam PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional) di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).